



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 75/Pdt.G/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Laki-laki, umur 38 tahun, dosen, bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NI NYOMAN SUPARNI, SH**, Warga Negara Indonesia, Advokat berkantor di BTN Nirmala Sari, Blok C No. 12, Jasri, Amlapura, berdasarkan surat kuasa khusus, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 20 Juli 2016 dengan register nomor : 91/REG.SK/2016/PN.Amp , yang selanjutnya disebut sebagai -----PENGGUGAT-----;

Lawan:

TERGUGAT, perempuan, 33 tahun, wiraswasta, bertempat tinggal di lingkungan, kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai pihak -----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 21 Juli 2016 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Nopember 2006, secara agama Hindu dan Adat Bali, yang

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Amlapura dengan kutipan Akta Perkawinan No.2015/CS/2006 tertanggal 16 April 2006, Penggugat berkedudukan sebagai Predana, -----

2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah lahir tiga orang anak masing-masing bernama :
 - 1) ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 26 Pebruari 2007 dengan kutipan akte kelahiran Nomor. 6417/Ist/2009-----
 - 2) ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 16 Juni 2009 dengan kutipan akte kelahiran Nomor. 6418/Ist/2009 ----
 - 3) ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, jenis kelamin, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Mei 2012 dengan kutipan akta kelahiran Nomor.5107-LT-13062013-0015--
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri dalam satu rumah tangga merasa rukun dan damai -----
4. Bahwa pada tahun 2012 seiring perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga tidak harmonis dan tidak rukun lagi -----
5. Bahkan atas ketidak cocokan tersebut, penggutan berharap ada perubahan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga ternyata sia-sia Bahkan sampai pisah ranjang selama 8 bulan dan tidak memberikan nafkah batin atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri selama 4 bulan bahkan sampai pisah tempat tinggal dan kembali kerumah orang tua asal asal sampai dengan gugatan ini diajukan. Sedangkan anak yang dimaksud pada gugatan poin 2 tetap tinggal bersama dengan Penggugat sebagai ayahnya-----
6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan usaha penggugat dan tergugat untuk dapat rukun sudah tidak bias ,sehingga dalam perkawinan penggugat dan tergugat mewujudkan perkawinan sesuai dengan amanat pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin tercapai .-----
7. Bahwa berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 nopember 2006 ,secara agama hindu dan adat bali ,yang dilaksanakan di amlapura dengan kutipan Akta perkawinan No.2015/CS/2006

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas untuk menghindari masalah penggugat dan tergugat agar tidak terjadi berlarut-larut ,penggugat mohon kehadiran ketua pengadilan negeri amlapura Cq.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk memanggil kedua belah pihak yang berpekara serta memeriksa dan memutuskan yang amar putusannya sebagai pihak berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah di langsunkan pada tanggal 7 nopember 2006b,secara agama dan adat Bali ,yang dilaksanakan di Amlapura dengan kutipan akta perkawinan No.2015/CS/2006 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya -----
3. Menyatakan hukum bahwa anak yang masing-masing bernama :
 - 1) ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, jenis kelamin perempuan,lahir pada tanggal 26 Pebruari 2007 dengan kutipan akte kelahiran Nomor. 6417/Ist/2009;-----
 - 2) ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, Jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 16 Juni 2009 dengan kutipan akte kelahiran Nomor. 6418/Ist/2009;-----
 - 3) ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, jenis kelamin, laki-laki,lahir pada tanggal 25 Mei 2012 dengan kutipan akta kelahiran Nomor.5107-LT-13062013-0015;----------
4. Memerintahkan panitera Kepala Pengadila Negeri Amlapura untuk mengirim salinan putusan ini kepala kantor catatan sipil dan kependudukan kabupaten karangasem untuk dicatatkan dalam registrasi pencatatan akta perceraian;-----
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) -----

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juli 2016 dan tanggal 4 Agustus 2016 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2015/CS/2006 tertanggal 7 Nopember 2006, diberi tanda bukti P-1, yang telah dicocokkan dengan aslinya ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5107040511090080 atas nama PENGGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6417/Ist/2009, atas nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6418/Ist/2009, atas nama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-13062013-0015, atas nama ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;-----

6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;-----
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Artini, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;-----

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P.1 sampai P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi, namun saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi pernah ke rumah Penggugat dan tergugat sekitar tahun 2011;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. Saksi II

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah Penggugat di Susuan sekitar tahun 2006, dimana waktu itu saksi hadir;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai dosen di STKIP;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 dimana Penggugat tinggal di rumahnya di Susuan sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di desa Basangalas;
- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi, tidak mau mengurus suami dan anak-anak, walaupun Penggugat telah berulang kali meminta supaya Tergugat berubah namun Tergugat tidak ada perubahan juga;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

3. Saksi III

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari saksi;

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2006 di rumah saksi di Susuan yang dipuput oleh Ida Lingsir dari Mnaggis
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Diah, Devi dan Gemuh;
 - Bahwa alasan penggugat ingin bercerai adalah karena sering bertengkar dan cekcok;
 - Bahwa Penggugat pernah berkeluh kesah kepada saksi jika Tergugat selaku istri tidak pernah mengurus suami dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah mulai bertengkar kurang lebih 1,5 tahun dan sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha untuk menasehati supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Basangalas;
 - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun kadang-kadang tinggal bersama saksi;
 - Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai dosen di STKIP sedangkan tergugat dulu sebagai tukang sensus namun sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;
4. Saksi NI KOMANG WIRI
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sekitar tahun 2006 di rumah saksi di Susuan yang dipuput oleh Ida Lingsir dari Mnaggis
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Diah, Devi dan Gemuh;
 - Bahwa alasan penggugat ingin bercerai adalah karena sering bertengkar dan cekcok;
 - Bahwa Penggugat pernah berkeluh kesah kepada saksi jika Tergugat selaku istri tidak pernah mengurus suami dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat sudah mulai bertengkar kurang lebih 1,5 tahun dan sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua sudah berusaha untuk menasehati supaya Penggugat dan Tergugat rujuk kembali namun tidak berhasil;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Basangalas;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, namun kadang-kadang tinggal bersama saksi;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai dosen di STKIP sedangkan tergugat dulu sebagai tukang sensus namun sekarang saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai dengan istrinya yang bernama TERGUGAT karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan tidak rukun lagi, dan sudah pisah rumah sejak 8 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730.

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat (bukti P-6) dan Tergugat (bukti P-7) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 16 april 2006 yang diuput oleh Ida Pandita Mpu Nabe Dwi Perama darma, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2015/CS/2006 (bukti P-1) serta berdasarkan Keterangan saksi I, II, III dan IIII yang menyatakan jika Penggugat dan Tergugat telah menikah di Susuan sekitar tahun 2006

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah ada percekcoan di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun, ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I, II, III dan NI KOMANG WIRI yang menyatakan bahwa Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi dimana Tergugat selaku istri tidak pernah mengurus suami dan anak-anak, disamping itu orang tua sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali namun tidak berhasil, disamping itu Penggugat dan tergugat telah pisah rumah dan tergugat telah kembali kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus dan telah pisah pisah rumah maka dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat didamaikankan lagi, sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian pada petitum angka 2 dari gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga No. 5107040511090080 atas nama PENGGUGAT, bukti surat Penggugat bertanda P-2, Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I PENGGUGAT TERGUGAT (bukti P-3), Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II PENGGUGAT TERGUGAT(Bukti P-4), Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK III PENGGUGAT TERGUGAT(Bukti P-5) serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan yaitu III dan IIII terungkap pula bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang bernama Diah, Devi dan Gemuh;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum angka 3 dari gugatan Penggugat ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 3 ini tidak jelas dan kabur, sehingga dengan demikian petitum angka 3 pada gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4, dimana Majelis Hakim berpendapat guna memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan agar putusan perceraian tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura atau pejabat yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem guna dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 4 gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini, maka gugatan Penggugat pada Petitum angka 5 dapat dikabulkan pula;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian; -----

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*; -----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di langungkan pada tanggal 7 Nopember 2006, secara Adat dan agama Hindu ,yang dilaksanakan di Amlapura sesuai dengan kutipan akta perkawinan No.2015/CS/2006 adalah sah menurut hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam registrasi pencatatan akta perceraian;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016, oleh kami, **DZULKARNAIN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I.G.P. YASTRIANI, S.H.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE SRI MAYUNI, SE.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I.G.P YASTRIANI, S.H.,

DZULKARNAIN, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti,

NI MADE SRI MAYUNI, SE.SH.,

Biaya – biaya :

| | | |
|-------------------------|-----|-----------|
| - PNBP | Rp. | 30.000,- |
| - ATK | Rp. | 50.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp. | 340.000,- |
| - Sumpah | Rp. | 50.000,- |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp | 481.000,- |

Terbilang (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2016/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)